



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMA'AH CALON HAJI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009/2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun 2009/2010, maka dipandang perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan awal guna mengetahui lebih dini kemungkinan terjangkitnya penyakit menular dan penyakit lainnya untuk diberikan pencegahan/penyembuhan lebih lanjut;
 - b. bahwa guna mengoptimalkan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Jama'ah Calon haji sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu Biaya Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun 2009/2010 dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan haji;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Monkos/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia,

11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 110 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMA'AH CALON HAJI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009/2010**

Pasal 1

- (1) Biaya pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji yang berumur kurang dari 40 (empat puluh) tahun ditetapkan sebesar Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) per orang.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Pememeriksaan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah).
 - b. Pembinaan dan pelacakan di tingkat puskesmas sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - c. Operasional penyelenggaraan kesehatan Jama'ah Calon Haji di Kabupaten Jombang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji yang berumur 40 (empat puluh) tahun ke atas ditetapkan sebesar Rp. 166.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) per orang.
- (4) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Pememeriksaan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah).
 - b. Pembinaan dan pelacakan di tingkat puskesmas sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Operasional penyelenggaraan kesehatan Jama'ah Calon Haji di Kabupaten sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Pemeriksaan laboratorium sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

3
Pasal 2

Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) dibebankan kepada Jama'ah Calon Haji yang harus dibayar sekaligus bersamaan dengan pengambilan Buku Kesehatan Jama'ah Haji (BKJH) Indonesia di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berkewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas kelancaran proses dan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji dan penggunaan biaya pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 11B Tahun 2008 tentang Penetapan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun 2008/2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 3 Juli 2009

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 3 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP.195304121979031015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 46 /E

Pasal 2

Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), dibebankan kepada Jama'ah Calon Haji yang harus dibayar sekaligus bersamaan dengan pengambilan Buku Kesehatan Jama'ah Haji (BKJH) Indonesia di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berkewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas kelancaran proses dan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji dan penggunaan biaya pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 11B Tahun 2008 tentang Penetapan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun 2008/2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 3 Juli 2009

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 3 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP.195304121979031015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 46 /E

Pasal 2

Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), dibebankan kepada Jama'ah Calon Haji yang harus dibayar sekaligus bersamaan dengan pengambilan Buku Kesehatan Jama'ah Haji (BKJH) Indonesia di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berkewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas kelancaran proses dan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji dan penggunaan biaya pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 11B Tahun 2008 tentang Penetapan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun 2008/2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pejabat	Daerah	Tanggal
			20/07/09

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 3 Juli 2009

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 3 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**

M. MUNIF KUSNAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP.195304121979031015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 46 /E

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Nomor: 188/46 /415.10.10/2009

3 Juli 2009
Jombang, Agustus 2009
Kepada
Yth. Bpk. BUPATI JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Bupati

Kepada : Bpk. BUPATI JOMBANG

Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang


Perihal : BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMA'AH CALON HAJI
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009/2010

Catatan : Pengajuan Peraturan Bupati tersebut di atas kami sampaikan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun 2009/2010, maka dipandang perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan awal guna mengetahui lebih dini kemungkinan terjangkitnya penyakit menular dan penyakit lainnya untuk diberikan pencegahan/penyembuhan lebih lanjut;
- b. bahwa guna mengoptimalkan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Jama'ah Calon haji sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu Biaya Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun 2009/2010 dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati.

Lampiran: 1 (satu) berkas

Demikian mohon persetujuan : Bpk. Bupati Jombang.

No.	Pesjabat	Paraf	Tanggal
1	...		
2	...		
3	...		
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang		20/8/09

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN, SH, MSI
Pembina Utama Muda
NIP.195304121979031015


Mas'a, Jamarat, dan Mabit di Luar Mina

11:24 AM GMT Exit to Global Time: 11:24 Host: 52.80.1.100	11:24 AM GMT Exit to Global Time: 11:24 Host: 52.80.1.100	11:24 AM GMT Exit to Global Time: 11:24 Host: 52.80.1.100
--	--	--

Anda pengunjung ke :

0000000000

- Recent Visitors
- 000 Indonesia Jakarta
 - 000 Indonesia Medan
 - 000 United States San Diego, CA
 - 000 Indonesia Medan
 - 000 Indonesia Slahi
 - 000 Indonesia Medan
 - 000 Indonesia Gullit
 - 000 Indonesia Jakarta
 - 000 Indonesia Gullit
 - 000 Indonesia Jakarta



Powered by GlobeTracker
www.globetracker.com

FAQs

Pengamanan dan Kesehatan Haji

Browse in : [AI](#) > [FAQ](#) > [Pengamanan dan Kesehatan Haji](#)

Apakah jemaah calon haji mengeluarkan biaya untuk pemeriksaan kesehatan di Daerah ?

Jemaah calon haji perlu mengeluarkan biaya untuk pemeriksaan kesehatan di daerah. Besarnya biaya pemeriksaan kesehatan ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

[< prev](#)

[next >](#)

Options :

[View Article Map](#)

Tanggal Hari Ini :

Selasa, 18 Agustus 2009

☰ Ramadan 1430 H